
**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA
PERTANAHAN MELALUI BALE MEDIASI
BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018**

*EFFECTIVENESS OF LAND DISPUTE RESOLUTION
THROUGH BALE MEDIASI BASED ON REGIONAL
REGULATION NUMBER 9 OF 2018*

HASNAWATI

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: hasnawatii5933@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: hasnawatii5933@gmail.com

M. YAZID FATHONI

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: myazidfathoni@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Bale Mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB serta mengidentifikasi faktor kendala dan pendorongnya. Penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, serta mengkaji faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan serta observasi dan wawancara langsung dengan para pihak, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Bale Mediasi NTB tidak menunjukkan keefektifitasannya dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi. Kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat menjadi kendala utama untuk mencapai kesepakatan secara mediasi, sementara yang menjadi pendorongnya yaitu dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pemerintah Daerah Provinsi NTB juga memberikan dana hibah dan dana lainnya untuk mendukung operasional dan program-program di Bale Mediasi NTB. Penelitian ini kemudian menyimpulkan pentingnya peningkatan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Bale Mediasi.

Kata Kunci : *sengketa pertanahan; bale mediasi, peraturan daerah.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Bale Mediasi in resolving land disputes at Bale Mediasi NTB and to identify the factors that hinder or facilitate its success. It examines the effectiveness of mediation as a dispute resolution mechanism and explores the challenges and supporting factors in land dispute settlements at Bale Mediasi NTB. This research employs a normative-empirical legal approach, involving an analysis of relevant legislation, as well as direct observations and interviews with stakeholders. The study utilizes a statutory, conceptual, and sociological approach. The findings indicate

that mediation at Bale Mediasi NTB has not proven to be effective in resolving land disputes. The primary obstacle is the lack of public awareness and trust in the mediation process, while the key supporting factor is the backing from the Regional Government of West Nusa Tenggara Province. This support is evident through the establishment of Regional Regulation Number 9 of 2018 on Bale Mediasi and the provision of grants and other financial assistance to support its operations and programs. The study concludes that increasing public awareness and outreach efforts is crucial to enhancing understanding and trust in Bale Mediasi.

Keywords: *land dispute; mediation hall, regional regulation.*

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan manusia yang lain, agar dapat terpenuhi segala kebutuhannya dengan wajar, interaksi itu dilakukan dengan pihak lain (person atau badan hukum). Tetapi ada kalanya dalam menjalin kerja sama atau interaksi terkadang menimbulkan suatu konflik atau sengketa. Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih. Adapun salah satu sengketa yang sering terjadi adalah sengketa di bidang pertanahan.

Tanah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup bermasyarakat.¹ Konflik yang terjadi dalam bidang pertanahan timbul karena adanya suatu ketentuan-ketentuan hukum yang menyimpang dalam pelaksanaannya.² Penyelesaian sengketa pertanahan sering kali menjadi masalah yang kompleks dan memakan waktu. Di Indonesia terdapat 2 cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat terutama sengketa di bidang pertanahan yaitu dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan atau menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan adalah dengan menyelesaikan sengketa yang terjadi secara mediasi. Definisi mediasi adalah suatu proses menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berselisih dengan cara berunding atau secara mufakat melalui bantuan dari pihak penengah atau pihak ketiga netral yang tidak berwenang memutuskan atau yang disebut sebagai mediator.³

Pada kenyataannya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak hanya membutuhkan biaya yang tinggi, tetapi juga memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengadopsi pendekatan mediasi sebagai solusi alternatif melalui Peraturan Daerah Nomor 9 (Perda) Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.⁴ Perda ini bertujuan untuk menyediakan wadah bagi masyarakat dalam

¹ Retna Dewi Lestari, Wisudawati, dan Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Agraria & Tata Ruang*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 31

² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 251

³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 12

⁴ Nasri, Sajim Sastrawan, dan Sofwan, *Mengenal Bale Mediasi*, Bale Institute Mataram, Mataram, Cet. 1, 2020, hlm. 2

menyelesaikan sengketa secara damai dan musyawarah mufakat, dengan melakukan mediasi kepada para pihak yang terlibat sengketa.⁵ Namun, efektivitas dari Bale Mediasi sebagai lembaga yang membantu menyelesaikan sengketa tanah secara mediasi ini masih perlu diteliti lebih lanjut.

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam melakukan penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB, dan untuk mengetahui faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB. Adapun manfaat yang di diharapkan dalam penelitian ini adalah, dapat memberikan kontribusi dalam Pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum pertanahan, khususnya mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui Bale Mediasi berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018, serta faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi di Bale Mediasi NTB.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB? 2. Apa saja faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum secara normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu penelitian hukum yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, observasi dan wawancara langsung dengan para pihak. metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan dan wawancara.⁶

III. PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum dan Sejarah Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Bale Mediasi NTB didirikan pada tanggal 5 Oktober 2015 dan yang di dirikan oleh H. Lalu Saprudin, SH., MH. dan Imam Purwadi, SH., M. Hum. Lembaga ini adalah sebuah entitas independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018. Bale Mediasi bertugas membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi, pembinaan, dan koordinasi di masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

⁵Endang Hadrian, dan Lukmanul Hakim, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, Cet. 1, 2020, hlm. 84

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Ed. 1, Cet. 3, 2011, hlm. 23

Penyelesaian sengketa non-litigasi telah lama dipraktekkan oleh masyarakat NTB, termasuk suku Sasak, Samawa, dan Mbojo, yang biasanya melibatkan tokoh agama, adat, dan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa. Ide Bale Mediasi lahir dari praktek tersebut, dengan tujuan memberdayakan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial. Sebagai lembaga yang relatif baru, Bale Mediasi membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, khususnya mediator yang memahami tugas dan fungsinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa.⁷

3.2. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Bale Mediasi NTB

Mediasi adalah suatu upaya para pihak yang terlibat sengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral atau mediator. Proses ini dilakukan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memihak, dan membantu dalam penyelesaian sengketa secara damai.⁸ Menurut Edo Aryo Prabowo, dalam proses mediasi terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan adalah:⁹

1. Asas Itikad Baik: Kemauan setiap pihak untuk memilih penyelesaian sengketa.
2. Asas Kontraktual: Pernyataan tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas Mengikat: Kewajiban untuk menghormati, mematuhi, dan menghargai kesepakatan yang dicapai.
4. Asas Kebebasan Berkontrak: Kebebasan untuk memilih dan menentukan keinginan.
5. Asas Kerahasiaan: Hanya pihak terkait yang dapat mengikuti proses mediasi.

Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 juga menjelaskan mengenai asas-asas mediasi yang meliputi musyawarah mufakat, kekeluargaan, kesederhanaan, kecepatan dan biaya murah, kesetaraan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bale Mediasi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan sengketa yang terjadi secara musyawarah mufakat. Adapun Bale Mediasi memiliki beberapa kewenangan penting, yaitu: penguatan kapasitas lembaga mediasi di masyarakat, peningkatan kapasitas mediator, koordinasi dengan lembaga mediasi lainnya, dan penyelesaian sengketa melalui mediasi.¹⁰

Pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB mengikuti prinsip-prinsip musyawarah mufakat dan kearifan lokal. Berdasarkan wawancara dengan mediator Raden Ra'is, terdapat beberapa tahapan umum dalam proses mediasi di Bale

⁷Sastrawan, Op.cit., hlm. 1

⁸Wenny Megawati Rochmani, Safik Faozi, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan," *Proceeding SENDIU*, 2020, 781–86.

⁹Edo Arya Prabowo, "Studi Literatur: Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023): 277–87, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i4.756>.

¹⁰Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Ummul Qura* 7, no. 1 (2016): 36–52.

Mediasi NTB, yaitu: Pendaftaran Sengketa, Penunjukan Mediator, Persiapan Mediasi, dan kemudian Proses Mediasi sampai menuju perdamaian.¹¹

Prosedur penyelesaian sengketa di Bale Mediasi NTB diatur dalam Pasal 18-21 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Setiap orang atau masyarakat yang dirugikan hak-haknya dapat mengajukan permohonan untuk dimediasi oleh Bale Mediasi.
2. Permohonan harus mencantumkan keinginan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di Bale Mediasi.
3. Permohonan didaftarkan dan diregistrasi dalam buku register perkara.
4. Bale Mediasi memberikan jawaban atas permohonan paling lama tiga hari setelah didaftarkan.
5. Mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang memastikan tidak ada ketentuan melanggar hukum, ketertiban umum, adat, atau merugikan pihak ketiga.
6. Kesepakatan perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator, serta disahkan oleh ketua Bale Mediasi.
7. Kesepakatan perdamaian dapat diajukan ke pengadilan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian jika diperlukan.

Menurut Ibu Dra. Hj. Ratningdiah, M.H., Koordinator Administrasi Bale Mediasi NTB, Perkara yang paling banyak ditangani oleh Bale Mediasi NTB adalah sengketa perdata, termasuk sengketa tanah, waris, harta bersama, perceraian, perkawinan beda adat istiadat, hutang piutang, dan hak asuh anak. Selain itu, terdapat juga penyelesaian perkara pidana. Pola penyelesaian perkara pidana lebih mengarah pada restorative justice, yaitu pendekatan yang menitikberatkan keadilan dan keseimbangan bagi pihak pelaku dan korban. Restorasi mencakup pemulihan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan bersama.¹²

Adapun salah sengketa pertanahan yang pernah di tangani di Bale Mediasi NTB yaitu mengenai pembagian tanah pemukiman dengan nomor perkara 18/SENG.PDT/BM-NTB/2021. Awalnya, tanah pemukiman ditempati keluarga Amak Kodrat selama bertahun-tahun. Setelah sertifikat tanah diterbitkan, tanah tersebut tercatat milik pihak Pure Girinate. Sengketa dibawa ke pengadilan dan pihak Pure Girinate memenangkan kasus ini. Hal ini menyebabkan hubungan antara keluarga Amak Kodrat dan Pure Girinate renggang. Kemudian Keluarga Amak Kodrat memohon mediasi ke Bale Mediasi NTB untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan yang telah terputus.

Setelah para pihak di mediasi, hingga tercapailah perdamaian yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian di hadapan mediator (Dr. H. L. Sajim Sastrawan, Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,L.L.M dan Raden Ra'is) di kantor Bale Mediasi NTB, Pada hari

¹¹Hasil wawancara dengan dan Moh. Raden Ra'is, selaku Mediator di Bale Mediasi NTB, Pada Tanggal 15 November 2024.

¹²Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Ratningdiah, M.H., selaku Koordinator Administrasi di Bale Mediasi NTB, Pada Tanggal 14 November 2024.

ini Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021, bertempat di Jln. Langko No. 31 Dasan Agung, Mataram. Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan data sengketa tanah yang masuk ke Bale Mediasi NTB antara tahun 2021 hingga 2024, mengalami penurunan yaitu keseluruhan sengketa yang masuk berjumlah 8 kasus, 2 kasus berhasil mencapai perdamaian, namun 6 kasus lainnya gagal/deadlock mencapai perdamaian. Sehingga Bale Mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah mengalami ketidakefektivan yang cukup signifikan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk mencapai perdamaian, banyak kasus yang masuk tidak berhasil mencapai resolusi yang diharapkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa Bale Mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di bidang pertanahan dikatakan kurang efektif sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa secara mediasi, karena sengketa yang masuk ke Bale Mediasi NTB semakin menurun diakibatkan karena kebanyakan kasus masuk dan ditangani di Bale Mediasi NTB ini gagal/deadlock mencapai perdamaian.

3.3. Faktor-faktor Kendala dan Pendorong Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Bale Mediasi NTB

3.3.1 Kendala Perdamaian di Bale Mediasi NTB

Dalam mengupayakan sesuatu hal, kendala atau hambatan pasti ada. Kendala atau hambatan adalah segala sesuatu yang membuat jalannya sebuah upaya atau tindakan menjadi tidak lancar atau tidak berjalan sesuai rencana. Berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu Mediator di Bale Mediasi NTB, Bapak Moh. Raden Ra'is, disimpulkan faktor penghambat di Bale Mediasi NTB adalah sebagai berikut:¹³

1. Pembinaan dan Mediator: Kurangnya pembinaan dan pengawasan di Bale Mediasi NTB, serta proses perekrutan mediator yang belum optimal.
2. Sarana dan Fasilitas: Meskipun sarana dan teknologi memadai, kantor Bale Mediasi tidak cukup besar untuk menampung para pihak yang bersengketa sehingga sering kali ruang yang tidak cukup menjadi kendala.
3. Masyarakatnya: Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun, sebagian besar masyarakat belum mengetahui keberadaan dan peran serta Bale Mediasi sebagai lembaga bentukan pemerintah yang menyelesaikan sengketa di tingkat desa karena kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga Bale Mediasi NTB.
4. Hubungan Keluarga dan Itikad Baik: Kurangnya hubungan keluarga dan itikad baik dari kedua belah pihak yang bersengketa menjadi kendala. Banyak pihak yang enggan datang ke Bale Mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang sehingga menghambat proses mediasi menuju perdamaian.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Raden Moh. Ra'is, selaku Mediator di Bale Mediasi NTB, Pada Tanggal 15 November 2024.

3.3.2. Faktor Pendorong di Bale Mediasi NTB

Berdasarkan wawancara dengan Mediator di Bale Mediasi NTB, Bapak Moh. Raden Ra'is, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memberikan dukungan tentang keberadaan Bale Mediasi, baik materiil maupun formil. Terbukti dengan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah memberikan kekuatan dan perlindungan hukum bagi Bale Mediasi.

Pihak Bale Mediasi juga telah berupaya mengatasi kendala dengan melaksanakan mediasi sesuai prinsip dan nilai kearifan lokal, yang dijelaskan kepada para pihak yang bersengketa. Bale Mediasi Provinsi bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB, serta Lembaga Mediator untuk mengadakan pelatihan bagi mediator. Pemerintah Daerah Provinsi NTB juga telah memberikan dana hibah dan dana lainnya untuk mendukung operasional dan program di Bale Mediasi setiap tahunnya, yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap keberadaan Bale Mediasi NTB.¹⁴

IV. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Bale Mediasi NTB dapat dikatakan kurang efektif, karena sengketa yang masuk antara tahun 2021 hingga 2024 ke Bale Mediasi NTB semakin menurun dan tingkat keberhasilan dalam proses penyelesaian sengketa juga mengalami penurunan dimana kebanyakan kasus yang ditangani di Bale Mediasi NTB ini gagal/deadlock mencapai perdamaian. Keadaan ini menunjukkan bahwa Bale Mediasi perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme dan pendekatan yang digunakan. Faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi NTB antara lain, kurangnya pembinaan dan pelatihan mediator, kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai, kurangnya pemahaman masyarakat tentang Bale Mediasi, serta kurangnya hubungan kekeluargaan dan itikad baik dari para pihak yang terlibat sengketa. Sedangkan faktor pendukungnya, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memberikan dukungan tentang keberadaan Bale Mediasi baik dukungan dalam bentuk materiil maupun dukungan dalam bentuk formil. Pemerintah Daerah Provinsi juga memberikan bantuan dana Hibah dan dana lainnya dari APBD.

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Raden Moh. Ra'is, selaku Mediator Di Bale Mediasi NTB, Pada Tanggal 15 November 2024.

4.2 Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk dapat meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang proses mediasi di Bale Mediasi NTB. Kepada Bale Mediasi NTB dan para mediator juga diharapkan dapat melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pengetahuan hukum yang mendalam. Dengan meningkatnya pemahaman, partisipasi masyarakat, mediator yang kompeten dan profesional, proses mediasi dapat berjalan lebih efektif, dan hasil yang dicapai akan lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Endang Hadrian, dan Lukmanul Hakim, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 2020.
- Nasri, Sajim Sastrawan, dan Sofwan,, *Mengenal Bale Mediasi*, Mataram: Bale Institute Mataram, Cet. Pertama, 2020.
- Retna Dewi Lestari, Tri Wisudawati, dan Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Agraria& Tata Ruang*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Ed. 1, Cet. 3, 2011, hlm. 23

Jurnal

- Edo Arya Prabowo. "Studi Literatur: Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023): 277–87. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i4.756>.
- Karmuji. "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Ummul Qura* 7, no. 1 (2016): 36–52.
- Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan." *Proceeding SENDIU*, 2020, 781–86.

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi*, TLN No. 147 Tahun 2018, LTN No. 6245

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Ratningdiah, M.H., selaku Koordinator Administrasi di Bale Mediasi NTB, Pada Tanggal 14 November 2024.

Hasil wawancara dengan Moh. Raden Ra'is selaku Mediator di Bale Mediasi NTB, Pada Tanggal 15 November 2024.